

**PERLINDUNGAN HAK BERAGAMA BAGI ANAK
(Studi Komparatif Hukum Islam dan Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Iwan Alfitra

NIM. 131310161

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

PERLINDUNGAN HAK BERAGAMA BAGI ANAK
(Studi Komparatif Hukum Islam dan Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh

IWAN ALFITRA
NIM. 131310161

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Syari'ah Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



DR. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125127701

**PERLINDUNGAN HAK BERAGAMA BAGI ANAK
(Studi Komparatif Hukum Islam dan Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 24 Juli 2020 M
3 Zulhijah 1441 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

DR. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP. 195706061992031002

SEKRETARIS

Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125127701

PENGUJI I

M. Syuib, S.HI., M.H
NIP. 198109202015031001

PENGUJI II

Iskandar, S.H., MH
NIP. 197209082005041001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Alfitra
NIM : 131310161
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 28 Juni 2020
Yang menerangkan,


Iwan Alfitra

ABSTRAK

Nama/Nim : Iwan Alfitra/131310161
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Prodi Syari'ah Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Beragama Bagi Anak (Studi Komparatif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)
Tanggal Munaqasyah : 24 Juli 2020
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., MA
Kata Kunci : *Perlindungan Hak Beragama, Anak.*

Hak beragama anak salah satu hak asasi. Di Indonesia, hak beragama termasuk hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi di dalam konstitusi. Secara hukum Islam, beragama juga bagian dari hak yang wajib dilindungi. Hanya saja, hukum Islam dan peraturan perundangan di Indonesia cenderung berbeda dalam mengatur perlindungan hak beragama bagi anak. Untuk itu permasalahan yang diajukan di dalam penelitian ini adalah bagaimana kebebasan hak beragama anak menurut hukum Islam dan peraturan di Indonesia dan apa saja bentuk perlindungan hak beragama bagi anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pendekatan penelitian digunakan di dalam skripsi ini ialah *kualitatif*, dengan jenis penelitian yaitu *deskriptif-analisis*. Kesimpulan penelitian ada dua: *Pertama*, kebebasan hak beragama anak menurut hukum Islam dan juga peraturan perundang-undangan di Indonesia cenderung sama, di mana kebebasan beragama bagi anak tergantung pada agama kedua orang tuanya. Hanya saja, hukum Islam dan hukum positif berbeda di dalam memberikan pilihan pada anak ketika sudah berakal. Dalam hukum Islam, anak yang beragama Islam tidak dibolehkan untuk memilih agama lain selain Islam. Sementara di dalam hukum positif, anak yang berakal bebas memilih agama mana yang dikehendaki. Negara melalui regulasi undang-undang wajib memberi jaminan perlindungan atas hak berpindah agama. *Kedua*, bentuk perlindungan hak beragama anak menurut hukum Islam minimal ada dua bentuk: (1) melalui doktrin murtad. Pelaku murtad bisa dijatuhi hukuman *had* berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Penghukuman orang murtad ini bagian dari cara Islam melindungi dan juga memelihara agama (*hifz al-din*) anak; (2) melalui hukum pengasuhan, pewalian. Pengasuh atau wali disyaratkan beragama Islam, ini dilakukan agar agama anak tetap terjaga. Dalam hukum positif, bentuk perlindungan hukumnya juga ada dua: (1) melalui negara, di mana negara dapat memberi perlindungan hukum atas hak beragama anak; (2) melalui masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial. Bentuk perlindungan yang diberikan berupa pembinaan, bimbingan, pengamalan ajaran agama, seperti dalam Pasal 43 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah dan rasa syukur penulis ucapkan keharibaan Allah swt yang telah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam penulisan karya tulis penulis, Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi besar yaitu Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau dapat mengantarkan manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Perlindungan Hak Beragama Bagi Anak (Studi Komparatif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)”***.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak DR. H. Nurdin Bakry, M.Ag dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah bapak dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum yaitu Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., MA, Bapak DR. H. Nurdin Bakry, M.Ag sebagai Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	

11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*



المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KONSEP UMUM TENTANG HAK-HAK ANAK DAN KEBEBASAN BERAGAMA	18
A. Terminologi Hak Anak	18
B. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam	22
C. Hak-Hak Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	29
BAB III PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HAK BERAGAMA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM	34
A. Kebebasan Hak Beragama bagi Anak	34
1. Menurut Hukum Islam	34
2. Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	37
B. Perlindungan Hak Beragama bagi Anak.....	45
1. Menurut Hukum Islam	45
2. Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	54
BAB VI PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah mengatur dalam dua sumber hukum Islam, Alquran dan hadis. Dalam hal ini juga memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan dalam syariat Islam dan wajib menanamkan nilai-nilai akidah dan keimanan berdasarkan agama Islam.

Agama merupakan hal yang prinsipil dan keberadaannya menjadi payung serta media dalam menciptakan jalan hidup seseorang menjadi lebih baik, selamat di dunia dan di akhirat.¹ Agama sebagai sebuah ajaran dan aturan tidak hanya menata jalan hidup, atau cara berinteraksi dan berperilaku, tetapi agama juga mengatur batasan hak-hak seseorang dalam beragama dan menjalankannya. Di antara pengaturan hak tersebut adalah hak beragama bagi seorang anak.

Dalam konteks Islam, agama merupakan tujuan dan jalan hidup, bukan pilihan. Karena, agamalah yang mampu menata kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Seorang muslim wajib mempertahankan identitas muslimnya, bagi seorang anak, maka orang tua wajib menjaga identitas muslim anak dengan membekali anak melalui ilmu-ilmu agama, seperti akidah, tauhid, tauhid, dan ilmu kesilaman lainnya. Banyak temuan ayat Alquran maupun hadis yang memberi informasi tentang pentingnya identitas muslim. Di antaranya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 102:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ. (سورة آل عمران: 102).

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (QS. Ali Imran: 102).

¹Wahyuddin, dkk., *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2002), hlm. 14.

Ayat di atas memberi informasi hukum dan peringatan bagi orang-orang beriman, yaitu orang-orang Islam agar tetap dalam keimanan, bertakwa dan larang seorang muslim meninggal selain beragama Islam. Dengan demikian, Allah Swt telah mengikat seorang muslim dengan identitas Islam. Untuk itu, beragama dalam pandangan Islam bukan saja masuk dalam kerangka hak seorang muslim, tetapi kewajiban untuk mempertahankannya.

Terkait dengan perlindungan hak beragama bagi anak, Islam menentukan orang tua dan keluarga menjadi pihak-pihak terkait dalam penjagaan identitas hak beragama anak. Anak wajib diajarkan pendidikan yang baik, pendidikan tauhid, akidah, dan pendidikan agama Islam lainnya. Hal ini bertujuan untuk mematrikan dalam hati anak tentang dasar-dasar agama Islam. Dalam Alquran surat al-Tahrim ayat 6, seseorang wajib menjaga dan melindungi keluarganya dari api neraka.² Salah satunya yaitu menjaga dan melindungi hak beragama bagi anak. Misalnya, dengan membekali anak melalui ilmu pengetahuan agama Islam, dan melarang keras perpindahan agama. Adapun tekstual ayat tersebut yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. (سورة التحريم: 6).

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. Al-Tahrim: 6).

Dalam konteks hukum positif, hak beragama adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsepsi Hak Asasi Manusia tentang kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat, sehingga orang bisa dengan bebas memeluk agama tertentu tanpa ada rasa takut, bahkan undang-undang atau konstitusi melindungi hak kebebasan beragama tersebut.

²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kado Menyambut Buah Hati*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 224.

Menurut Khanif, hak beragama dalam konteks hukum positif Indonesia merupakan hak konstitusional warga negara. Hak beragama merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana dijamin dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM). Ditambahkan bahwa hak beragama di dalam konstitusi adalah hak yang bebas dan melekat pada diri seseorang dalam keadaan apapun.³ Demikian juga disebutkan oleh Umam, bahwa hak beragama dalam konteks hukum perundang-undangan adalah salah satu hak yang asasi dan undang-undang itu sendiri dan telah dijamin perlindungannya berdasarkan konstitusi.⁴ Adapun tekstual kontitusi mengenai hak beragama dimuat dalam Pasal 28E (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945:

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Kemudian, ditemukan juga dalam Pasal 28I (1) UUD 1945:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Mengacu dua ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa hak beragama termasuk bagi anak dalam kontitusi Indonesia tidak dapat dikurangi dan telah dilindungi. Hak beragama bagi anak merupakan kebebasan yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*) dan tidak ada deskriminasi dalam pelaksanaan hak tersebut.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait perlindungan hukum atas hak kebebasan beragama

³Al Khanif, *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, (Jakarta: Pustaka Gramedia Pratama, 2001), hlm. 58.

⁴Fawaizul Umam, *Kala Agama Tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Indonesia dalam Praksis Kebebasan Beragama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 100.

⁵Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 2.

bagi anak antara hukum Islam dan hukum positif. Perlindungan hak beragama bagi anak dalam perspektif hukum Islam diarahkan pada usaha orang tua menanamkan ilmu agama pada anak, di samping adanya ketentuan pasti dalam Alquran tentang larangan perpindahan agama. Adapun dalam konteks hukum positif, perlindungan hak beragama ditentukan oleh Konsitusi, di mana hak tersebut tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Untuk itu menarik untuk diteliti lebih jauh dengan judul: **“Perlindungan Hak Beragama Bagi Anak: Studi Komparatif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebebasan hak beragama bagi anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa saja bentuk-bentuk perlindungan hak beragama bagi anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebebasan hak beragama bagi anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hak beragama bagi anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini ingin memaparkan beberapa istilah penting yang ada di dalam judul penelitian, yaitu istilah “perlindungan”, “hak beragama”, “Anak”,

“hukum Islam”, dan istilah “konstitusi”. Istilah tersebut penting untuk dijelaskan dengan tujuan dan maksud untuk menghindari kekeliruan di dalam memahami istilah yang dimaksud. Oleh sebab itu, masing-masing dapat dikemukakan dalam penjelasan berikut:

1. Perlindungan

Kata perlindungan berasal dari kata lindung, artinya berteduh. Adapun kata perlindungan dimaknai sebagai upaya atau proses agar dapat terlindungi dari sesuai.⁶ Dalam skripsi ini, yang dimaksud dengan istilah perlindungan adalah usaha untuk melindungi hak beragama bagi anak, baik dilihat dari hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

2. Hak beragama

Istilah hak beragama tersusun atas dua kata. Kata hak memiliki beberapa makna, yaitu benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, dan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak bisa juga berarti derajat atau martabat.⁷ Maksud hak dalam tulisan ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi seseorang terhadap orang lain, bisa berupa hak atas materi dan non materi.

Adapun kata beragama, merupakan bentuk derivatif dari kata agama, merupakan satu istilah dari bahasa Sansekerta (Sanskrit: bahasa Indo-Eropa paling tua), tersusun dari “a” dan “gam”. Huruf “a” di awal kata agama berarti “tidak”, atau dimaknai juga sebagai “sifat dan keadaan”, sementara *gam* berarti “pergi atau berjalan”. Jadi, susunan kata tersebut menjadi satu istilah baru, digunakan untuk menamakan satu jalan atau landasan. Susunan kata tersebut menurut Agus berarti “keadaan atau sifat yang tetap atau tidak pergi”. Abu

⁶Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1022.

⁷*Ibid.*, hlm. 502.

Ahmadi seperti dikutip oleh Sarinah memaknai agama sebagai jalan, landasan, peraturan, haluan, atau kebaktian kepada tuhan.⁸

Dalam perkembangan selanjutnya, kata agama dalam bahasa sehari-hari cenderung dijadikan sebagai padanan makna dari term *religio*, atau dalam bahasa Inggris disebut *religion*. Makna *religion* terasa tepat dibubuhkan makna agama dalam arti yang dipakai dan diterapkan untuk konteks bahasa Indonesia. Sebab, term “agama” dan term “*religion*” dalam konteks ke-Indonesiaan dan Barat adalah hubungan atau ikatan dengan Allah.⁹

Dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan *al-dīn*, seperti menyebutkan nama “agama Islam” dengan “*al-dīn al-Islām*”. Hanya saja, menyamakan makna *religion* dengan istilah *al-dīn* barangkali tidak seluruhnya tepat. Sebab, *religion* bersifat sempit, yaitu hanya hubungan antara individu dengan tuhan, hal ini kemudian ada usaha dari berbagai kalangan (Barat khususnya) untuk memisahkan pergaulan antar sesama dengan tuhan.

Sementara itu, makna *al-dīn* relatif lebih luas, tidak hanya mengatur hubungan manusia tuhan yang disebut dengan ibadah murni, atau ritual keagamaan murni, seperti (dalam Islam) shalat, puasa, dan lainnya, melainkan lebih luas menyangkut hal yang lebih umum, seperti aturan praktik hubungan jual beli (*mu’āmalah*), politik (*siyāsah*), hukum (*syarī’ah*), pidana (*jināyah*), keluarga (*aḥwāl al-syakhṣiyyah*), dan lainnya. Oleh sebab itu, tidak sedikit ahli Islam bahkan Orientalis (yang objektif) memandang istilah “*al-dīn*” dalam konteks agama Islam merupakan satu-satunya agama yang komprehensif, universal, mengatur semua persoalan manusia, atau dalam bahasa yang lain, *al-dīn*” dalam konteks agama Islam adalah syariat atau jalan dan landasan.¹⁰

⁸Agus M. Hardjana, *Religiositas, Agama dan Spiritualitas*, (Yogyakarta: Kunisius, 2005), hlm. 50.

⁹Agus M. Hardjana, *Religiositas...*, hlm. 50.

¹⁰Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Membumikan Islam; Keluasan dan Keluwesan Syari’at Islam untuk manusia*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 144-147.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa istilah agama bisa diartikan sebagai ajaran atau doktrin yang dengannya manusia berpijak. Dalam makna lain, agama berarti tuntunan hidup bagi manusia yang mempunyai landasan yang kuat, dapat pula dimaknai sebagai undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengikat manusia, tidak sebatas mengikat manusia dalam hubungannya dengan tuhan, juga mengikat dalam hubungan dengan manusia dan dengan alam. Jadi, hak beragama berarti kewenangan untuk menentukan ajaran dan tuntunan hidup sesuai dengan kepercayaan, baik itu agama Islam, Kristen, Budha, dan agama lainnya.

3. Anak

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* anak adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.¹¹ Batasan anak yang masih kecil tersebut hingga telah baligh (*mukallaf*), dalam artian anak telah mempunyai beban hukum.¹² Sedangkan menurut istilah seorang anak adalah sampai mencapai umur tujuh tahun, karena umur tujuh tahun telah mampu untuk menjamin keselamatan serta mampu mengurus dirinya sendiri.¹³

4. Hukum Islam

Term “hukum Islam” sebetulnya satu istilah khusus yang digunakan di Indonesia sebagai terjemahan dari *islamic law* (Inggris). Oleh sebab itu, tidak ada ditemukan di dalam Alquran maupun hadis sebagai dalil pokok terkait istilah tersebut, namun yang berkembang adalah istilah fikih dan syariat.¹⁴ Jadi,

¹¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 26.

¹²Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. 5, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 308

¹³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 75.

¹⁴Warkum Sumitro, dkk., *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 1-2.

istilah “hukum Islam” di sini berarti hukum yang digali dari dalil hukum Islam, baik Alquran, hadis, maupun pendapat para ulama.

5. Konstitusi

Istilah konstitusi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *konstituo* atau *constitutum* (*constituerre*: Prancis, *constitutie*: Belanda, *constitution*: Inggris), artinya asas, patokan, undang-undang dasar, dasar, dan pokok.¹⁵ Menurut Hans Kelsen, seperti dikutip oleh Jurdi, bahwa konstitusi merupakan sebagai hukum fundamental suatu negara, yaitu dasar dari tata hukum nasional, bisa juga berarti norma-norma yang mengatur proses pembentukan undang-undang, di samping mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif dan yudikatif secara langsung.¹⁶ Dengan demikian, maka konstitusi yang dimaksud adalah dasar hukum suatu negara. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan term konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945, termasuk peraturan yang berada di bawahnya yang memberi penjelasan praktis atas ketentuan Undang-Undang Dasar tersebut.

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang senada dengan skripsi ini sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sejauh penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, belum ditemukan adanya kajian yang menyentuh aspek dan fokus yang hendak disoroti sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini. Hanya saja, terdapat beberapa penelitian yang relavan, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rahmayanti, mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2017 dengan judul: “*Hak Anak Dalam Konstitusi*

¹⁵P.N.H. Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Gramedia, tt), hlm. 34.

¹⁶Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 113-114.

Indonesia Menurut Perspektif Islam”. Hasil penelitiannya bahwa konstitusi Indonesia mengatur hak-hak anak meliputi hak hidup, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, mendapat pendidikan, mendapat perlindungan dan kepastian hukum, bebas memeluk Agama, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dasar hukum pengaturan hak anak dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Konvensi Hak Anak atau KHA. Perlindungan hak anak dalam konstitusi Indonesia secara umum sama seperti konsep hukum Islam, namun terdapat dua bentuk perlindungan hak anak tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam, yaitu perlindungan anak atas hak-hak keperdataan dan kebebasan beragama.

2. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Usman, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Keluarga Surabaya, tahun 2018 dengan judul: *“Studi Komparasi Antara Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Hak-Hak Anak dalam Keluarga”*. Hasil penelitiannya bahwa ketentuan Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Salah satu contoh persamaannya ialah seperti tujuan utama dari diterapkannya hak-hak anak yakni untuk kepentingan terbaik anak, kewajiban orang tua dalam memberikan pemeliharaan ekonomi terhadap anak dan juga larangan untuk memaksa anaknya agar masuk ke dalam agama tertentu. Adapun perbedaannya adalah sebagaimana hukum positif yang mendefinisikan anak lebih kepada aspek batasan usia, sedangkan hukum Islam mencakup aspek lain, yakni haid. Demikian juga pada aspek hak pendidikan terhadap anak, hukum positif mengatur bahwa hak pendidikan tidak boleh dilakukan dengan kekerasan, sedangkan dalam hukum Islam menyatakan boleh bersyarat. Adapun dalam hak pemeliharaan ekonomi anak,

hukum positif memerintahkan secara jelas bahwa orang tua wajib memberikan hak ekonomi anak sesuai kemampuannya, sedangkan dalam Islam juga terdapat perbedaan pendapat, hal ini disebabkan anak dibagi menjadi klasifikasi-klasifikasi tertentu, seperti kaya, miskin, mampu bekerja dan tidak mampu bekerja.

3. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Qodir, mahasiswa Konsentrasi Perbandingan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2008 dengan judul: *“Kebebasan Pindah Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”*. Hasil penelitiannya menunjukkan pandangan menurut HAM atas dasar hak asasi manusia paling fundamental untuk beragama/berkepercayaan dan memilih, atau merevisi pilihannya dan pindah ke lain agama, hukuman mati atas orang yang pindah agama bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM itu sendiri, salah satunya prinsip tentang hak kebebasan pindah agama dan hak hidup. persamaan dan perbedaan tentang Kebebasan Pindah Agama dapat dilihat sebagai berikut; adanya pengakuan atas perbedaan dan keragaman dalam agama dan kepercayaan menjadi titik awal atas perlindungan hak kebebasan pindah agama dalam hukum Islam dan HAM. Perbedaan kebebasan pindah agama yang terjadi antara satu individu dengan individu lain terjadi bukan karena haknya sebagai manusia, melainkan didasarkan keimanan dan ketakwaan. Sedangkan kebebasan pindah agama yang ditawarkan HAM terjadi karena adanya hak dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir yang bukan berdasarkan keimanan dan ketakwaan melainkan berdasarkan hak dan kebebasan. kebebasan pindah agama yang ditawarkan Islam merupakan kebebasan yang berasal dari Tuhan (*teosentris*), sedangkan kebebasan yang ada dalam HAM merupakan kebebasan yang datang dari diri manusia (*antroposentris*).

4. Skripsi yang ditulis Oleh Sigit Riono, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Pada Tahun 2015, dengan judul: *“Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Socio-Legal Dalam Kasus Ahmadiyah)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak kebebasan beragama yang dialami kelompok Ahmadiyah jika dilihat dari seluruh regulasi yang ada maka (De Jure) Ahmadiyah berhak meyakini dan melakukan kegiatan keagamaan yang diyakini. Berbeda dengan realita di kehidupan sehari-hari, kelompok Ahmadiyah masih mendapat ancaman, tekanan, dan aksi penolakan dari kaum intoleran. Secara De Facto kelompok Ahmadiyah belum merdeka dalam memeluk keyakinannya. Langkah yang tepat untuk mengurangi adanya aksi penyerangan dan konflik yang terjadi dengan cara melakukan musyawarah pada tingkat kelurahan dan kecamatan bahkan pada tingkat dibawahnya. Harus adanya langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum jika terjadi lagi aksi kekerasan dan konflik antar umat beragama yang didasari perbedaan keyakinan.
5. Jurnal yang ditulis oleh Fatmawati, dengan judul: *“Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia”*. Dimuat dalam: Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011. Hasil penelitiannya hal yang diatur dalam Sila Pertama Pancasila menjiwai pasal-pasal dalam batang tubuh (Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29) yang mengatur mengenai hak atas kebebasan beragama dan beribadah, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pembatasan terhadap kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau keyakinan seseorang menurut Pasal 18 ayat (3) ICCPR hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan

kebebasan mendasar orang lain; dan pengaturan dalam Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 memenuhi kriteria pemberlakuan pembatasan terhadap kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau keyakinan seseorang, dimana yang dibatasi adalah dalam pelaksanaan ajaran bukan dalam berkeyakinannya, berdasarkan hukum, serta untuk melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak terjadi kerusuhan dalam masyarakat.

6. Artikel yang ditulis oleh Erna Ratnaningsih, dalam judul: “*Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dalam Konteks Hak Asasi Manusia*”. Berdasarkan hasil penelitian dalam konteks HAM, keberadaan agama di Indonesia seharusnya diberikan kebebasan kepada setiap individu dalam menjalankan hubungan khususnya dengan Sang Pencipta, karena merupakan urusan privasi individu. Kepercayaan seseorang terhadap agama lokal/leluhur juga termasuk dalam *forum internum* yang memberikan perlindungan terhadap keberadaan spiritual seseorang melalui kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya. Pembatasan kebebasan beragama dapat dilakukan oleh Negara apabila termasuk dalam *forum externum*, yaitu seseorang yang melakukan manifestasi agama atau keyakinannya termasuk dalam menyebarkan ajaran agamanya yang harus dilakukan tanpa adanya paksaan dan kekerasan, mendirikan rumah ibadah dan lain-lain.
7. Jurnal yang ditulis oleh Sartini, dalam jurnal “Jurnal Filsafat Vol.18, Nomor 3, Desember 2008”, dengan judul: “*Etika Kebebasan Beragama*”. Dari hasil kajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat yang multikultur seperti Indonesia ini, sikap arif dan bijak dalam memahami kebebasan sebagai salah satu hak asasi manusia dan keberagamaan sebagai sesuatu yang sensitif. Dengan demikian diharapkan dampak pemahaman kebebasan dalam rangka kehidupan yang damai dalam masyarakat yang heterogen dapat diwujudkan. Meskipun demikian, secara akademik kajian tentang kebebasan beragama layak diteruskan. Kajian tentang pendapat

kelompok agamawan tertentu mungkin akan memberikan pemahaman baru tentang bagaimana hal kebebasan beragama ini harus dipahami.

8. Jurnal yang ditulis oleh Kartika Nur Utami, Mahasiswa IAIN Samarinda, dalam jurnal “*Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*”, Vol.16, Nomor.1, Maret, 2016”. Tulisan ini akan fokus pada bagaimana sebenarnya kebebasan dalam beragama dengan menitikberatkan kajiannya pada prinsip *la Ikraha fi al-Din* yang terdapat dalam QS. al-Baqarah. [2] 256. Dengan mengkaji dari berbagai kitab tafsir, penulis kemudian mengambil kesimpulan bahwa konsep *la Ikraha fi al-Din* pada ayat tersebut menjelaskan kebebasan bagi seorang manusia dalam memilih agama, apakah ia mau memilih Islam atau non-Islam. Namun setelah menjadi Muslim, ia tidak memiliki kebebasan pilihan agama lagi dan ia harus menjalankan syariat Islam secara kaffah. Artinya pilihan menjadi Muslim itu tidak main-main dan bukan untuk coba-coba, karena konsekuensinya sangat besar. Di samping itu, ayat ini menunjukkan betapa Islam sangat menghormati kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan, sehingga menjadi peringatan bagi Muslim untuk tidak memaksa umat lain dalam memeluk Islam, karena Islam merupakan pilihan dari keikhlasan seseorang yang datangnya dari hatinya sendiri tanpa pemaksaan.
9. Jurnal yang ditulis oleh Frans Sayogie, dalam jurnal “*Social Justitia*, Vol. I, No. 1, July, 2017”, *Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama: Perspektif Islam Dan Hak Asasi Manusia Universal*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebebasan beragama dalam Islam masih memiliki masalah yang belum terselesaikan. Dengan perspektif Piagam Madinah, Islam dapat memberikan kebebasan beragama dan memberikan hak non-Muslim. Namun dalam praktiknya, di beberapa negara Islam, sebenarnya ada berbagai penyimpangan yang mengaburkan makna dan semangat Piagam Madinah. Di beberapa negara muslim, formalisasi dan

perumusan syariah masih dilaksanakan di ranah publik. Negara tidak bisa bersikap netral terhadap semua doktrin agama dan selalu mengupayakan asas syariah sebagai hukum atau undang-undang negara. Oleh karena itu, kebutuhan akan doktrin tegang agama dan negara negara agar lebih mandiri dan diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap organ dan institusi negara terhadap daya tahan atas nama agama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arahan suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁷ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Adapun metode penelitian ini ialah penelitian kualitatif, di mana data-data dianalisis dan dijelaskan secara konseptual dan alamiah menyangkut permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data-data penelitian secara keseluruhan diambil dan didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan. Adapun jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan secara konseptual dan analisis menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan perlindungan hak beragama bagi anak di dalam hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

2. Sumber data

¹⁷Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah sumber pokok yang menjadi acuan dalam menelaah hak beragama bagi anak. Sumber pokok dalam penelitian ini adalah Alquran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan undang-undang lainnya sebagai rujukan di dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema hak beragama bagi anak, di antaranya adalah karangan Wahbah al-Zuhaili dengan judul: *“al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh”*, karangan Budhy Munawar Rahman dengan judul: *“Membela Kebebasan Beragama”*, karangan Adam Muhshi dengan judul: *“Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama”*, karangan Mohammad Monib dan Islah Bahrawi dengan judul: *“Islam & Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid”*, dan kitab atau buku lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,¹⁸ bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fuqaha dan para pakar hukum Islam dan konsitusi Indonesia terkait dengan tema perlindungan hak beragama bagi anak.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis dengan cara *analisis-normatif*, yaitu satu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum dan teori-teori terkait hukum. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan diurai berdasarkan narasi ilmiah, kemudian perlindungan hak beragama bagi anak akan dikaji dan dianalisis sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan membicarakan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk uraian tentang mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan terakhir tentang sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab dengan uraian teoritis tentang konsep umum tentang hak-hak anak dan kebebasan beragama, Beisi dua subbahasan yang

msing-masing terdiri dari pembahsan tersendiri, di antaranya pembahsan konsep hak-hak anak terdiri terminologi hak anak, hak-hak anak dalam hukum Islam, dan hak-hak anak dalam konsitusi Indonesia, kemudian pembahasan konsep kebebasan beragama terdiri dari subbahasan pengertian kebebasan beragama, kebebasan beragama dalam hukum Islam, dan kebebasan beragama dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Bab tiga, merupakan bab inti dan pembahasan, dalam bab inilah fokus masalah yang diangkat secara khusus dianalisa mengenai analisis komparatif perlindungan hak beragama bagi anak menurut Hukum Islam dan Konsitusi Indonesia, berisi tiga pembahasan yang mempunyai subbahasan msing-masing, pertama tentang kebebasan hak beragama bagi anak yang membahas menurut Hukum Islam dan menurut Konsitusi Indonesia, kemudian kedua pembahasan tentang penentuan hak beragama bagi anak yang membahas mmenurut Hukum Islam dan menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. ketiga bentuk-bentuk perlindungan hak beragama bagi anak, dalam pembahasan ini juga dibahas menurut Hukum Islam dan menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Bab empat, merupakan bab penutup, merupakan hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran.

BAB DUA

KONSEP UMUM TENTANG HAK-HAK ANAK DAN KEBEBASAN BERAGAMA

A. Terminologi Hak Anak

Istilah hak anak tersusun dari dua kata, yaitu hak dan anak. Kata hak secara bahasa berarti yang benar, kepunyaan atau kewenangan.¹⁹ Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hak dimaknai sebagai apa yang menjadi milik orang, sehingga dia berkuasa atas barang dan yang lainnya, atau kekuasaan melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang, dan sebagainya, berarti juga milik, yang benar, atau kepunyaan.²⁰ Dengan begitu, kata hak diarahkan pada arti kekuasaan atau kewenangan.

Kata hak jika ditelusuri secara bahasa, sebetulnya salah satu kata serapan yang diambil dari bahasa Arab, yaitu *haqqun*, atau dalam bahasa Arab ditulis “حَقٌّ”, maknanya kebenaran sebagai lawan dari kebatilan. Susunan kata *haqqun* adalah *ha-qa-qa*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata *haqqun* dimaknai dalam beberapa pengertian, yaitu nyata, pasti, tetap, menetapkan, wajib baginya, keadilan, layak, pantas, atau patut.²¹ Dalam *Ensiklopedia Alquran*, disebutkan kata *haq* dari segi bahasa berarti yang mantap dan tidak berubah. Wujudnya tidak berubah, langgeng dan abadi. Segala yang *haq* (tidak berubah) selain Allah, bersifat relatif, yang mutlak hanya Dia semata.²² Jadi, istilah *haq* berarti benar, yaitu lawan dari istilah kebatilan, sesuatu yang tidak dapat diingkari, pasti atau patut.

Menurut terminologi, terdapat beberapa definisi hak. Satu definisi dengan definisi yang lainnya memiliki perbedaan tersendiri sesuai dengan

¹⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 502.

²⁰W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954), hlm. 245.

²¹A.W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 282-283.

²²M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosa Kata*, Jilid 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2009), hlm. 412-413.

konteks yang menjadi topik pembahasan, seperti hak yang dimaksudkan dalam konteks hukum keluarga akan berbeda dengan konteks hukum muamalah. Di antara definisi hak ialah suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syarak.²³ Menurut Khalif, dikutip oleh Mardani, bahwa hak sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syarak.²⁴ Dalam pengertian lain, Fathi al-Duraini dikutip oleh Moneb, menyatakan bahwa hak merupakan suatu kekhususan kekuasaan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap orang lain, untuk memenuhi kemaslahatan tertentu.²⁵

Beberapa definisi di atas mengarahkan makna hak pada sesuatu yang mesti diterima oleh seseorang dari orang lain. Hal ini selaras dengan keterangan Subhan bahwa hak ialah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik, penggunaannya tergantung diri sendiri, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak berpendapat dan lainnya.²⁶ Dengan begitu makna hak yang dipakai dalam pengertian ini merupakan sesuatu yang mesti diterima oleh seseorang dari orang lain, atau kekuasaan untuk menerima sesuatu.

Kata kedua adalah anak. Kata anak bisa dimaknai untuk semua kategori makhluk hidup maupun benda mati. Kata anak dalam *Kamus Bahasa Indonesia* memiliki minimal delapan arti yaitu: (1) keturunan yang kedua, (2) manusia yang masih kecil, (3) binatang yang masih kecil, (4) pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar, (5) orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dan sebagainya), (6) orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), (7) bagian yang kecil (pada suatu benda), dan (8) sesuatu yang lebih kecil dari pada yang lain.²⁷ Dalam pengertian ini, anak memiliki makna yang cukup umum, bisa

²³Abd Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 46.

²⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group, 2013), hlm. 66.

²⁵Mohammad Moneb dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 44.

²⁶Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 87.

²⁷Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 57.

digunakan untuk menyebutkan anak dari tumbuh-tumbuhan, atau anak dari hewan, termasuk juga di dalamnya anak dari keturunan manusia. Hanya saja, yang dimaksudkan di sini adalah anak keturunan manusia.

Makna anak di dalam pengertian yang lebih luas cenderung masih berbeda beda antara satu ahli dengan ahli yang lain. Bahkan, dari satu pendekatan dengan pendekatan lainnya berbeda-beda, misalnya antara sisi medis dengan sisi yuridis dan pendapat para fuqaha. Dari sisi yuridis pun, regulasi perundangan di Indonesia sekalipun ditemukan perbedaan yang cukup signifikan. Di Indonesia, ditetapkan beberapa batasan umur seseorang dikatakan sebagai anak. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi batasan umur seorang anak yang layak nikah yaitu bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menetapkan definisi anak yaitu berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.²⁸

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menetapkan definisi anak sebagai orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan anak sebagai seorang yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja yaitu 15 tahun, di bawahnya dipandang sebagai seorang yang masih anak-anak. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mengacu pada beberapa aturan yuridis di atas dapat dikemukakan bahwa batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai anak antara satu regulasi

²⁸Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 40.

dengan regulasi lainnya berbeda-beda. Misalnya, antara Undang-Undang Kesejahteraan Anak menetapkan batas usia 21 tahun, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan batasan usia 18 (delapan belas) tahun. Patut diduga, perbedaan batas umur tersebut karena perbedaan tujuan dan maksud undang-undang yang dimaksud, salah satunya karena terkait pada hak dan kewajiban anak.²⁹

Secara medis, makna anak dipisahkan dengan makna remaja dan dewasa berdasarkan usia dan tanda-tanda kematangan fisik dan psikologis, dan gilirannya merujuk pada batasan umur juga. Dalam catatan Abrori dan Mahwar, anak dalam pandangan medis yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, sementara remaja merupakan orang yang berumur 10 sampai dengan 18 tahun.³⁰ Menurut Suryanah, anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang, maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.³¹

Secara normatif hukum Islam, satu sisi ulama memiliki kesamaan dan satu sisi yang lain justru berbeda pendapat. Para ulama cenderung sama memberikan batasan seseorang dikatakan sebagai anak, yaitu orang yang belum mencapai usia baligh secara alamiah yaitu bagi laki-laki belum mimpi basah (mimpi bersetubuh) dan bagi perempuan belum mengalami haid. Laki-laki dan perempuan yang sudah mengalami tanda-tanda baligh tersebut, mereka bukan lagi disebut sebagai anak, namun hukum menempatkan keduanya sebagai orang

²⁹Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 13.

³⁰Abrorai dan Mahwar Qurbaniah, *Buku Ajar Inveksi Menular Seksual*, (Pontianak: UM Pontianak Pers, 2017), hlm. 57.

³¹Suryanah, *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*, (Jakarta: EGC Kedokteran, 1996), hlm. 1.

mukallaf, yaitu orang yang secara hukum sudah layak dibebani hukum, berupa kewajiban-kewajiban agama atasnya sepanjang ia berakal.³²

Hanya saja, para ulama cenderung berbeda dalam menetapkan batas umur minimal seseorang. Mazhab Syafi'i membatasi umur seorang anak baik laki-laki maupun perempuan pada batasan 15 tahun. Dalam kitab *al-Umm*,³³ Imam al-Syafi'i menyebutkan bagi laki-laki dan perempuan yang belum diketahui tanda-tanda balighnya, maka batasan usia yang dipakai adalah 15 tahun.³⁴ Mazhab Hambali juga menyebutkan batasan usia seseorang dapat dikatakan sebagai anak yaitu 15 tahun, sementara Malikiyah berpendapat batasan usia seseorang dikatakan sebagai anak adalah anak telah mencapai umur 17 tahun.³⁵

Berdasarkan beberapa tinjauan sudut pandang di atas, tampak bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan dalam menetapkan seseorang dapat dikatakan sebagai anak. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Batasan ini mengikuti Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Batasan usia tersebut digunakan untuk menyelaraskan dengan perlindungan hak-hak anak yang diatur di dalam peraturan perundang-undang. Dengan begitu, yang dimaksudkan dengan hak anak dalam penelitian ini merupakan sesuatu yang harus diterima oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia delapan belas tahun.

³²Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 530.

³³Imam al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 7, (Mekkah: Dar al-Wafa', 2001), hlm. 333. Dikutip di dalam skripsi, Rahanna Mira, *Nisab Pencurian Studi Terhadap Pemikiran Imam Syafi'i*, (Skripsi), Fakultas Syariah, 2019, hlm. 40.

³⁴Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, (Jakarta: Gramedia-Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 488.

³⁵Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali*, Cet. 27, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 254.

B. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam

Membicarakan hak anak dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari hak asasi yang dimiliki manusia sejak lahir. Hak asasi ini telah diakui secara luas dalam masyarakat yang konvensional sekalipun, di mana setiap anak yang lahir di permukaan bumi secara sendirinya, berupa hak mendasar, atau sering disebut dengan *fundamental rights*,³⁶ *natural rights* (hak alami),³⁷ atau *haqq asasiyyah*,³⁸ yang melekat pada diri seseorang, berupa hak-hak luhur agar dijaga dan dihargai oleh orang-orang di sekelilingnya. Bahkan, Islam secara prinsip memperhatikan masalah anak tidak hanya setelah ia dilahirkan, tapi bahkan sejak anak itu belum merupakan suatu bentuk.³⁹

Merinci hak anak dalam hukum Islam sangatlah luas. Namun begitu, pada sesi ini, hak-hak anak disebutkan dengan meminjam pendapat Wahbah al-Zuhaili, seorang ulama kontemporer dari Syiria (Damaskus). Menurutnya, ada lima hak mendasar anak yang harus dipenuhi, yaitu hak nasab, penyusuan, pengasuhan atau pemeliharaan, perwalian, dan hak nafkah.⁴⁰ Kelima hak ini tidak berdiri sendiri namun menghasilkan cabang hak anak yang lainnya yang akan diurai satu persatu di bawah ini.

1. Hak Nasab

Nasab merupakan unsur penting dalam Islam. Keberadannya menentukan terikat tidaknya seseorang dengan keluarga, penentu ada tidaknya kewajiban yang mesti ditunaikan dan hak yang harus diterima dari seseorang.

³⁶Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 42.

³⁷Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Edisi Kedua, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 44-45.

³⁸Diakses melalui: <https://www.negarahukum.com/hukum/defenisi-hak-asasi-manusia.html>, tanggal 13 Maret 2020.

³⁹Iman Jauhari, Rini Fitriani, dan Bustami, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 12.

⁴⁰Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 25.

Oleh sebab itu, tidak sedikit implikasi nasab dalam kehidupan seorang anak. Arti nasab secara *lughah* dari bahasa Arab, yaitu *al-nasb*: “النَّسَبُ”, menyebutkan keturunannya, menisbatkan, menuduh, patut, cocok, sesuai, hubungan pertalian keluarga, silsilah keturunan, sanak dan kerabat.⁴¹ Kata *al-nasb* (Arab) lantas diserap dalam bahasa Indonesia, dimaknai sebagai keturunan, terutama dari pihak bapak, atau pertalian keluarga besar.⁴² Menurut Ahmad Rafiq, nasab adalah hubungan kemahraman, yaitu antara anak dengan ayahnya.⁴³

Abdul Manan nasab sebagai hubungan hukum antara seorang dengan anak yang dilahirkan dari rahim isterinya dalam perkawinan yang sah, dari budak yang digaulinya atau dari perempuan yang digaulinya karena tersalah (syubhat). Makna lainnya bahwa nasab adalah hubungan darah yang mengikat seseorang dengan orang tuanya, keturunannya dan saudara-saudaranya.⁴⁴ Dengan begitu keterikatan nasab menjadi sangat urgen ketika dihubungkan dengan hak-hak anak. Dalam arti yang lain, ketiadaan nasab anak akan meniadakan pula hak mendasarnya seperti hak perwalian dan pengasuhan, serta nafkah. Oleh sebab itu, Islam menempatkan hak nasab ini pada posisi yang sangat sentral dan mendasar (*asasiyyah*) bagi anak-anak. Karenanya pula, Islam mengatur konsepsi nasab ini relatif cukup lengkap, mulai dari cara-cara memperoleh nasab, hingga kepada konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya.

2. Hak Penyusuan

Penyusuan dalam istilah fikih disebut *rada'ah* “رَضَاعَة”.⁴⁵ secara bahasa berarti mengisap payudara dan meminum susunya.⁴⁶ Islam menganjurkan

⁴¹A.W. al-Munawwir dan M. Fairuz, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1411.

⁴²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 996.

⁴³Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 177.

⁴⁴Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 257.

⁴⁵Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (M. Abdul Ghoffar EM), Cet. 11, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 497.

seorang ibu untuk menyusukan anaknya. Dalil yang paling umum tentang anjuran tersebut mengacu pada QS. al-Thalaq ayat 6. Ayat ini membicarakan tentang pemberian upah yang diberikan suami kepada isterinya yang tengah menyusui. Mentangkut status hukumnya, memang tidak diwajibkan, jika dalam ayat Alquran diwajibkan maka penyusuan tentu disyariatkan dalam pengertian wajib pelaksanaannya bagi seorang ibu terhadap anaknya.⁴⁷

Jumhur ulama, baik dari kalangan Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah serta ulama Hanabillah berpandangan bahwa kewajiban menyusui bagi ibu merupakan lebih kepada kewajiban moral dan bukan kewajiban legal. Oleh sebab itu, apabila ibu tidak mau melakukannya, maka ibu tidak boleh dipaksa menyusunya. Hanya saja, Air Susu Ibu (ASI) lebih utama diberikan karena di dalamnya memuat cairan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya di dalam melawan kemungkinan serangan penyakit.⁴⁸

Terlepas dari hukum penyusuan tersebut, poin inti yang bisa dipetik bahwa penyusuan idealnya diberikan seorang ibu kepada anaknya. Sebab, penyusuan itu termasuk dari hak-hak yang harus dipenuhi dan diterimanya. Meskipun ibu tidak wajib dan tidak boleh dipaksa menyusui anaknya, namun anak tetap harus dapat hak susuannya dari orang lain. Artinya, penyusuan tetap harus dipenuhi meskipun bukan dari ibunya sendiri.

3. Hak Pengasuhan atau Pemeliharaan

Pengasuhan juga menjadi salah satu hak yang idealnya diterima secara baik oleh anak dan dipenuhi secara baik pula oleh kedua orang tua.⁴⁹ Pengasuhan atau pemeliharaan, dalam istilah fikih Islam disebut *hadhanah*

⁴⁶Wildan Jauhari, *Hukum Penyusuan dalam Islam*, (Bandung: Lentera Islam, 2009), hlm. 6.

⁴⁷Wida Azzahida, *Menyusui & Menyapih dalam Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo 2015), hlm. 10.

⁴⁸Zaitunah Subhan *Alquran dan Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 274.

⁴⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih...*, hlm. 25.

“الحضانه”, maknanya ialah mendekap, memeluk, mengasuh, merawat, mengerami, menjauhkan, dada, sisi, samping, atau arah.⁵⁰

Kata *hadhanah* diartikan sebagai anggota badan yang terletak di bawah ketiak sebab sebutan *hadhanah* ini sendiri diberikan kepada seorang perempuan (ibu) manakala mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada serta pinggulnya. Perbuatan yang termasuk dalam pengasuhan anak adalah penyusunan anak sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.⁵¹

Pengasuhan dalam makna istilah adalah pemeliharaan terhadap seorang anak, dalam makna sebagai sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup kepada anak dari orang tuanya.⁵² Dalam istilah para fuqaha, pengasuhan atau *hadhanah* merupakan upaya menjaga anak lelaki kecil, atau anak perempuan kecil, atau anak yang memiliki gangguan mental yang tidak dapat membedakan sesuatu dan tidak mampu mandiri, tidak dapat mengembangkan kemampuannya, melindunginya dari segala hal yang menyakiti dan membahayakan, dan tidak dapat meningkatkan fisik serta mental dan akal nya agar mampu mengemban beban hidup dan menunaikan tanggung jawabnya.⁵³ Satria Effendi, pengasuhan anak adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.⁵⁴

Menurut Abdur Rahman, pengasuhan anak atau *hadanah* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik perempuan maupun

⁵⁰ A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 952.

⁵¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 99.

⁵² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 293.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Asep Sobari), Jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2013), hlm. 527.

⁵⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Kelluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 166.

laki-laki, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁵⁵ Ditambahkan bahwa *hadanah* berbeda dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, termasuk mendidik anak, berupa mendidik dan merawat seorang yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri.⁵⁶

Orang tua wajib memenuhi bentuk kebutuhan perawatan anak, termasuk jika posisinya adalah ayah, maka kebutuhan yang dimaksudkan berupa segenap biaya yang diperlukan dalam pengasuhan itu sendiri.⁵⁷ Oleh sebab itu pengasuhan menjadi hal mendasar bagi anak.

4. Hak Perwalian

Istilah perwalian merupakan bentuk derivatif dari kata wali maknanya bisa teman dekat, orang saleh, pengikut atau pemimpin. Termasuk makna wali adalah penolong, teman setia, pemimpin, atau orang yang mewakilkan urusan orang lain, menguasai, mengurus, menolong, membantu, dan sahabat.⁵⁸ Menurut terminologi, wali merupakan kekuatan syariat yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus meminta izin dari pihak lain, baik akad itu untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik dalam hal urusan umum seperti tanggungan hakim, maupun dalam urusan yang khusus seperti orang tua terhadap anaknya.⁵⁹

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 176.

⁵⁶ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan PeNA 2010), hlm. 166.

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh...*, hlm. 25.

⁵⁸ A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 1582.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat & Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 4, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 69.

Maksud perwalian di sini bisa dalam bentuk wali nikah atau wali sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup anak. Dalam kasus pernikahan, orang yang paling berhak mewalikan ialah wali nasab dengan segala syarat dan ketentuan yang mendahuluinya.⁶⁰ Perwalian semacam ini hanya bagi anak perempuan saja, sebab wali nikah tidak berlaku untuk laki-laki. Dalam kasus di luar hukum pernikahan, perwalian juga menjadi hak mendasar bagi anak. Atas dasar itu, jika anak belum mampu untuk berdiri sendiri, maka wali mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kemaslahatan anak.

5. Hak Nafkah

Terminologi nafkah juga diambil dari kata bahasa Arab, yaitu *al-nafqah* “النَّفَقَةُ”, maknanya ialah habis atau mengeluarkan belanja.⁶¹ Disebutkan demikian sebab nafkah akan habis jika diberikan kepada orang lain yang berhak menerima dan mendapatkannya. Abdurrahman al-Jaziri menyebutkan makna nafkah secara bahasa berarti keluar atau mengeluarkan, atau pergi.⁶² Menurut al-Zuhaili, nafkah artinya mengeluarkan, dan kata tersebut tidak digunakan kecuali pada kebaikan.⁶³ Menurut istilah, terdapat banyak rumusan para ahli. Menurut al-Jaza'iri, nafkah ialah apa yang diberikan oleh seseorang pada orang lain berupa sandang, pangan dan papan kepada orang yang wajib diberi.⁶⁴ Sementara itu, al-Asyqar memaknai nafkah dalam hubungan dengan suami isteri, yaitu harta yang

⁶⁰Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 22.

⁶¹A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 1449.

⁶²Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet 2 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1069.

⁶³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh...*, hlm. 94.

⁶⁴Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 584.

ditetapkan sebagai hak isteri yang harus dipenuhi suami untuk makanannya, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya.⁶⁵

Berdasarkan dua makna nafkah terakhir, dapat diketahui bahwa nafkah tidak hanya berlaku antara suami dengan isteri saja, tetapi juga berlaku terhadap semua anggota kerabat yang menurut hukum memiliki hak atas nafkah. Meskipun demikian, yang dimaksudkan hak nafkah di sini adalah hak nafkah seorang anak dari orang tuanya. Nafkah adalah salah satu hak mendasar bagi anak, sehingga ia wajib diberikan demi kepentingan dan kebaikan bagi jasmani dan rohani anak itu. Dengan begitu, cakupan nafkah anak sangat luas, termasuk hak nafkah dari orang tua kepada anaknya.

C. Hak-Hak Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Membicarakan hak anak di dalam regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia juga sama seperti uraian sub bab terdahulu. Artinya, cukup banyak hak-hak yang diatur dan ini berlaku semenjak anak itu lahir ke permukaan bumi. Saat itu, pada anak sudah melekat sejumlah hak mendasar, seperti hak untuk bisa tetap hidup secara layak dan mendapatkan perlindungan hukum secara wajar dan seimbang. Hak anak dalam peraturan perundang-undangan Indonesia prinsipnya tidak jauh berbeda dengan penetapan hak anak dalam Islam.

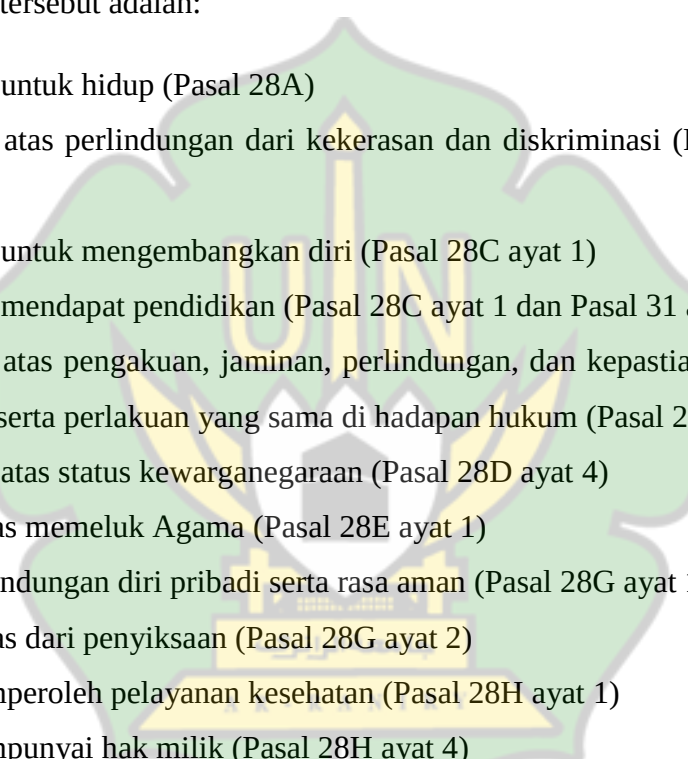
Menurut catata El-Muhtaj, keberadaan hak asasi manusia secara umum, termasuk di dalamnya hak asasi seorang anak, bukan karena diberikan masyarakat dan kebaikan dari negara kepada anak, namun demikian karena martabat seorang anak itu sendiri sebagai manusia.⁶⁶ Dengan begitu, hak anak sudah melekat dalam dirinya untuk kemudian dilakukan perlindungan dari orang

⁶⁵Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medinam, 2015), hlm. 310.

⁶⁶Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Edisi Kedua, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 1.

di sekelilingnya baik dari masyarakat luas, keluarga, maupun dari aparat kepolisian.

Pengaturan hak dalam peraturan-perundang di Indonesia telah disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu dalam BAB XA perubahan kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Hak-hak anak yang dia atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah:

- 
- a. Hak untuk hidup (Pasal 28A)
 - b. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2)
 - c. Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 28C ayat 1)
 - d. Hak mendapat pendidikan (Pasal 28C ayat 1 dan Pasal 31 ayat 1)
 - e. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat 1)
 - f. Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 4)
 - g. Bebas memeluk Agama (Pasal 28E ayat 1)
 - h. Perlindungan diri pribadi serta rasa aman (Pasal 28G ayat 1)
 - i. Bebas dari penyiksaan (Pasal 28G ayat 2)
 - j. Memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat 1)
 - k. Mempunyai hak milik (Pasal 28H ayat 4)

Pengaturan hak-hak anak tersebut di atas kemudian dirinci kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini merupakan realisasi dari UUD Tahun 1945 yang bersifat lebih praktis. Bentuk-bentuk hak anak dalam undang-undang ini juga tidak jauh berbeda dengan UUD Tahun 1945 sebelumnya. Ketentuan hak anak dalam Undang-Undang

Perlindungan Anak ditemukan pada Pasal 4 hingga Pasal 18. Adapun rincian pasal-pasal nya yaitu sebagai berikut:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4).

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5).

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut Agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6).

Ayat (1): Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Ayat (2): Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 7).

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).

Ayat (1): Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ayat (2): Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9).

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12).

Ayat (1): Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. Ayat (2): Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. (Pasal 13).

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14).

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15).

Ayat (1): Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Ayat (2): Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Ayat (3): Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (Pasal 16).

Ayat (1): Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Ayat (2): Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17).

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18).

Imam Jauhari merinci hak-hak anak dalam konstitusi Indonesia, yaitu hak untuk hidup, mendapatkan identitas, Agama, diasuh oleh orang tuanya, kesehatan, pendidikan, berpendapat, beristirahat, terbebas dari diskriminasi, penganiayaan, dan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.⁶⁷ Hak anak seperti tersebut di atas merupakan hak yang melekat pada anak yang dilahirkan. Menurut Jauhari, pihak yang wajib melindungi hak-hak tersebut berkaitan dengan lima pilar, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara.⁶⁸

Adapun yang diatur dalam hak-hak anak pada Kovensi Hak Anak tersebut secara umum dibagi ke dalam empat poin umum:⁶⁹

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup atau *survival rights*
- b. Hak untuk mendapat perlindungan atau *protection rights*
- c. Hak untuk tumbuh kembang atau *development rights*
- d. Hak untuk berpartisipasi atau *participation rights*

Menurut Erna dan kawan-kawan sebagaimana dikutip oleh Supeno bahwa konsekuensi ratifikasi Konvensi Hak Anak wajib diterapkan oleh negara-negara yang terikat dengan konvensi tersebut, di antaranya adalah Malayisan termasuk juga negara Indonesia.⁷⁰ dengan begitu, dapat dipahami bahwa pengaturan hak-hak anak dalam peraturan perundang-undangan cukup banyak, mulai dari hak untuk hidup, hak untuk bisa dilindungi oleh hukum, dan hak-hak lainnya seperti telah dikemukakan sebelumnya. Jadi, undang-undang di Indonesia cenderung lebih ketat dan rinci mengatur hak-hak anak.

⁶⁷Iman Jauhari, dkk., *Perlindungan...*, hlm. 6.

⁶⁸Iman Jauhari, dkk., *Perlindungan...*, hlm. 6.

⁶⁹Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 155.

⁷⁰Hadi Supeno, *Kriminalisasi...*, hlm. 38-39.

BAB TIGA

PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA BAGI ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Analisis Kebebasan Hak Beragama bagi Anak

Kebebasan beragama adalah salah satu di antara hak manusia paling asasi yang wajib dijamin perlindungannya. Semua orang di berbagai belahan dunia ini memiliki hak penuh untuk menjalankan ajaran agamanya, bahkan anak yang baru lahir saja melekat baginya hak untuk beragama tanpa kurang sedikitpun. Namun demikian, pengaturan kebebasan hak beragama bagi anak ini cenderung berbeda antara konstruksi hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan, atau lebih luas dengan Deklarasi Universal HAM.

Meminjam pendapat Ahmed Na'im, bahwa terdapat dua alasan mengapa diskusi tentang pengaturan kebebasan beragama menjadi penting, yaitu: *Pertama*, bahwa konflik antara aturan agama (Islam) dan hak kebebasan beragama bukan hanya terjadi pada Islam saja tetapi juga terjadi dalam agama dan ideologi agama lainnya. *Kedua*, adanya sanksi hukum bagi orang yang berpindah agama di dalam Islam justru menganulir konsep kebebasan hak beragama seseorang.⁷¹ Oleh sebab itu, kemunculan dapat dua konstruksi hukum tersebut kemudian berimbas kepada kebebasan beragama bagi anak. Untuk itu, di sesi ini akan dikemukakan kerangka bangun pengaturan kebebasan hak beragama bagi anak dalam hukum Islam juga peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Menurut Hukum Islam

Perspektif Islam tentang anak diakui sebagai orang yang harus mendapat perlakuan khusus. Kondisi fisik yang masih kecil dan juga kemampuan akal

⁷¹Abdullahi Ahmed al-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, (Jakarta: Mizan, 2007), hlm. 186.

yang belum matang menjadi alasan paling dominan kenapa perlakuan terhadap seorang anak diistimewakan. Perlakuan istimewa tersebut mulai dari pemenuhan hak-hak mendasar anak seperti makanan, pakaian, kesehatan, hingga pendidikan dan juga agama anak. Salah satu topik yang penting dianalisis di sesi ini ialah perlindungan kebebasan hak beragama bagi anak.

Islam telah mengatur bahwa agama seorang anak yang belum berakal lagi baligh diikutkan kepada agama orang tuanya. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan fitrah, dan agama anak tergantung dari agama orang tuanya. Ini artinya agama anak sangat tergantung dari agama orang tuanya. Hal ini telah ada disinggung dalam beberapa riwayat hadis yang masyhur dan sahih, di antaranya di dalam hadir riwayat al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تُنْتَجُونَ الْبَهِيمَةَ هَلْ يَجْدُونَ فِيهَا مِنْ جَذَعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمَ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ. (رواه البخاري).⁷²

Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim Telah memberitakan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tak ada bayi yang dilahirkan selain dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orangtuanyalah yang menjadikannya yahudi atau nashrani, sebagaimana kalian memperanakkan hewan, adakah kalian dapatkan diantaranya ada yang terpotong hidungnya hingga kalian yang memotongnya sendiri? Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu perihal mereka yang mati saat masih kecil? Nabi menjawab: Allah lebih tahu yang mereka kerjakan. (HR. Bukhari).

Hadis di atas menyebutkan bahwa setiap anak dilahirkan di dalam keadaan suci dan fitrah, maka kedua orang tuanya yang kemudian mencetak anak tersebut menjadi apa yang mereka kehendaki. Di dalam bahasa John

⁷²Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dawliyyah, 1998), hlm. 1261-1262.

Locke, seperti dikutip oleh Rizem Aizid, kefitrahan tersebut diungkapkan dalam konsep tabularasa yang berbunyi: Tiap manusia dilahirkan seperti kertas putih yang kosong, orang tua dan lingkunganlah yang kemudian mengiri kertas tersebut.⁷³

Melalui hadis di atas, cukup jelas bahwa seorang anak secara prinsip tidak memiliki kemampuan untuk memilih agama yang ia kehendaki. Keterbatasan akal yang ia miliki menjadikannya berapa pada posisi yang suci, sehingga Rasulullah Saw mengabarkan setiap anak itu lahir di dalam keadaan suci. Orang tualah yang memiliki peran cukup besar dalam membangun dan menentukan kepercayaan si anak. Merujuk pada hadis sebelumnya, maka apabila orang tua anak mempunyai agama bukan Islam, seperti Yahudi dan Nasrani (Kristen), maka si anak juga akan mengikuti kepercayaan orang tuanya itu. Sebaliknya, apabila orang tua anak itu beragama Islam, maka anak juga akan mengikuti agama orang tuanya yaitu agama Islam.

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H),⁷⁴ merupakan tokoh populer dari mazhab Hanbali, bahwa makna fitrah sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis sebelumnya adalah bahwa anak diciptakan dalam keadaan memeluk agama Allah Swt, yaitu berupa makrifah kepada-Nya. Namun demikian, kedua orang tua lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dengan demikian, terbentuknya anak menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi tergantung pada faktor-faktir yang datang di luar fitrah.⁷⁵

Menurut Abdul Qadir Hamid, maksud kedua orang tua yang menjadikan anak menjadi Yahudi dan Nasrani adalah bahwa “karsa manusia” dapat dan bisa mempengaruhi fitrah dan membentuknya menjadi ke kanan dan ke kiri.⁷⁶

⁷³Rizem Aizid, *Ajak Aku ke Surga Ibu! Tip-Tip Orang Tua dalam Membangun Generasi Islami Masa Kini*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 146.

⁷⁴Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad: Bekal Perjalanan Akhirat*, (Terj: Amiruddin Djalil), Jilid 1, (Jakarta: Griya Ilmu, 2006), hlm. 26.

⁷⁵Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Qadha & Qadar Ulasan Tuntas Masalah Takdir*, (Terj: Abdul Ghaffar), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 690-691.

⁷⁶Tijani Abdul Qadir Hamid, *Pemikiran Politik dalam Alquran*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 59.

Tentang ini sejalan dengan keterangan QS. al-Rum [30] ayat 30, di mana tiap penciptaan itu tidak berubah sama sekali, dan tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah Swt.⁷⁷ Selaras dengan itu, Wahyudin juga menegaskan bahwa maksud anak dilahirkan secara fitrah artinya suci, belum dijamah oleh sesuatu apapun, tidak jahad dan lain sebagainya. Kemudian, pengalaman hidupnya menentukan arah dan warna hidup anak di kemudian hari. Pengalaman hidup di sini terutama dari pengasuhan orang tuanya.⁷⁸ Dari sini, maka apapun yang ada pada diri anak tergantung kepada orang tuanya, termasuk agama dan kepercayaan anak.

Dengan begitu, cukup terang bahwa penentuan status agama anak kepada mulanya dan fitrahnya berada di dalam agama Islam hanya saja lantaran pengaruh orang tuanya ia menjadi beragama lain selain Islam. Boleh jadi agama Yahudi dan Nasrani, dan agama lainnya yang dianut oleh kedua orang tua anak. Oleh sebab itu, hak kebebasan beragama bagi anak dalam Islam diikutkan pada agama kedua orang tuanya.

2. Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Perspektif regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai hak kebebasan beragama bagi anak cenderung sama sebagaimana diatur di dalam hukum Islam sebelumnya. Di mana, agama seorang anak yang belum dewasa ikut agama orang tuanya. Pengaturan kebebasan hak beragama bagi seorang anak pada regulasi hukum Indonesia secara keseluruhan mengacu pada kesepakatan HAM (Hak Asasi Manusia) internasional, yang disebut dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Menurut Khanif, hak beragama dalam konteks hukum positif Indonesia merupakan hak konstitusional warga negara. Hak beragama merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana dijamin dalam Deklarasi Universal Hak-

⁷⁷Makna QS. al-Rum [30] ayat 30 yaitu: “Maka hadapkan lah wajahmu dengan lurus pada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

⁷⁸Wahyudin, *Anak Kreatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 21.

Hak Asasi Manusia (DUHAM). Ditambahkan bahwa hak beragama di dalam konstitusi adalah hak yang bebas dan melekat pada diri seseorang dalam keadaan apapun.⁷⁹

Kehadiran DUHAM ini tidak terlepas dari pidato yang disampaikan oleh Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) pada tahun 1941. Dalam pidatonya ada empat poin tentang *freedom*, yaitu *freedom of speech* (kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat), *freedom of religion* (kebebasan beragama), *freedom from fear* (kebebasan dari rasa ketakutan), dan *freedom from want* (kebebasan dari kemiskinan).⁸⁰ Ini menandakan bahwa konsep jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia sudah sejak lama diperhatikan.

Dalam catatan Al Yasa' Abubakar, rumusan universal pertama mengenai hak-hak dasar yang manusia yang bersifat universal dan mesti dilindungi, yang diterima secara relatif luas adalah Proklamasi Majelis Umum PBB tentang HAM pada 10 Desember 1948, populer dengan sebutan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sering disingkat dengan DUHAM atau *Universal Declaration on Human Rights*, sering disingkat UDHR. Di dalam deklarasi ini, berisi hak-hak dasar yang dianggap melekat untuk tiap orang karena kemanusiaan yang mereka miliki.⁸¹ Fajlurrahman Jurdi menyebutkan relatif cukup baik tentang klasifikasi konsep HAM yang disebutkan dalam DUHAM. Menurutnya, minimal terdapat 20 (dua puluh) prinsip hak yang diakui DUHAM, ini tersebut secara tegas dan jelas dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 21, salah satunya adalah hak kebebasan beragama.⁸²

⁷⁹Al Khanif, *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, (Jakarta: Pustaka Gramedia Pratama, 2001), hlm. 58.

⁸⁰Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 tahun 2002*, Edisi Kedua, Cet 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 48.

⁸¹Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 106.

⁸²Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 513-514.

Dalam Deklarasi PBB tahun 1981 tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi yang Didasarkan pada Agama atau Keyakinan. Di dalam salah satu ulasan deklarasi tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Tiap anak akan menikmati hak untuk mengikuti pendidikan dalam bidang agama atau keyakinan sesuai dengan harapan atau keinginan orang tuanya atau walinya yang sah bila memang dia berada di bawah perwalian, dan ia tidak dapat atau tidak boleh dipaksa untuk menerima pengajaran agama atau keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan orang tuanya atau wali nya yang sah dengan dilandasi prinsip demi kepentingan anak. (Di dalam Pasal 5 ayat 2).⁸³

Di dalam kesepakatan Eropa dan konteksnya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), berpindah agama adalah pilihan hakiki. Dimaklumi bahwa kesepakatan Eropa tentang perpindahan agama merupakan salah satu hak asasi yang harus ada perlindungannya dari negara. Sebagai konsekuensinya, tiap anggota negara Eropa memberi kebebasan kepada setiap individu supaya dapat menggapai pengetahuan yang baru tentang keyakinan. Oleh karena itu, negara wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap seseorang yang ingin berpindah agama dari agama satu ke agama yang lainnya.⁸⁴

Pengaturan hak beragama bagi anak sebagaimana tersebut dalam regulasi internasional kemudian diserap di dalam regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Regulasi hukum di Indonesia tentang pengaturan hak agama bagi anak ini diatur dalam beberapa regulasi, mulai dari konstitusi atau UUD (Undang-Undang Dasar) Tahun 1945, dan diatur juga di dalam beberapa regulasi peraturan perundangan di bawahnya.

Pengaturan hak beragama dalam konstitusi Indonesia dapat ditemukan di dalam dua pasal, yaitu Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal 28E ayat (1) disebutkan sebagai berikut:

⁸³Tore Lindholm, W. Cole Durham, & Bahia G. Tahzib-Lie, (ed), *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Seberapa Jauh?*, (Yogyakarta: Kunisius, 2010), hlm. 650-651.

⁸⁴Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 75.

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Menurut pasal di atas, cukup jelas bahwa setiap orang, apapun sukunya, status sosial, pangkat, jenis kelamin, maupun tingkat kedewasaan, baik orang tua maupun masih kecil secara prinsip memiliki kebebasan memeluk agama dan juga beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Negara dalam hal tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan kepada tiap orang tadi untuk bisa memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Oleh sebab itu, hak kebebasan beragama dalam konstitusi Indonesia diakui sebagai hak paling asasi di antara hak-hak yang lainnya. Ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Menurut Adam Muhshi hak beragama termasuk bagi anak dalam konstitusi Indonesia tidak dapat dikurangi dan telah dilindungi oleh negara. Hak beragama bagi seorang anak adalah kebebasan yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, atau dalam istilah lain disebut dengan *non derogable right*, dan tidak ada deskriminasi dalam pelaksanaan hak tersebut.⁸⁵ *Non derogable right* di sini adalah jenis hak manusia yang asasi yang tidak dapat dikurangi atau ditangguhkan oleh siapapun.⁸⁶ Dengan kata lain, *non derogable right* merupakan hak yang tidak bisa dikurangi sedikit apapun dan dengan alasan apapun juga.⁸⁷

⁸⁵Adam Muhshi, *Teologi Kontitusi Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama* (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 2.

⁸⁶Fawaizul Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Indonesia dalam Praksis Kebebasan Beragama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 41.

⁸⁷Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 256.

Hak yang tidak bisa dikurangi secara total hanya berlaku untuk hak untuk memilih agama saja, yang disebut *forum internum*. Sementara itu, untuk kategori beribadah menurut keyakinan agama dan kepercayaannya dapat dikurangi bahkan dibatasi oleh negara, ini yang disebut dengan *forum eksternum*.⁸⁸ Dikemukakan satu contoh seperti seorang yang beragama Islam bisa bebas memilih agamanya untuk tetap dalam Islam, dan pada saat tertentu ia juga diberikan kebebasan untuk berpindah agama misalnya masuk ke agama Yahudi ataupun Nasrani dan lainnya. Inilah yang disebut hak *non derogable right* kategori *forum internum*.

Sementara itu orang yang beragama Islam bebas untuk beribadah menurut agama Islam. Hanya saja, hak beribadah tersebut bisa dibatasi dan dikendalikan hukum negara apabila ritual ibadah yang dilakukannya itu mengikuti ajaran sesat, seperti terdapat beberapa kelompok Ahmadiyah, dan banyak kelompok sesat yang lain. Inilah yang disebut dengan *non derogable right* kategori *forum eksternum*, yaitu hak yang tidak bisa diganggu-gugat dalam kondisi dan alasan apapun, tetapi disyaratkan harus tidak menyimpang dengan ajaran agama yang dianut. Di dalam catatan Taufiqurrahman Syahuri, dikemukakan minimal ada 3 (tiga) hal landasan yang menjadi ukuran di mana hak seseorang dapat dibatasi oleh negara, yaitu: (a) ada undang-undang, (b) adanya hak orang lain, dan (c) hak keadilan berdasarkan keamanan, moral dan agama, serta ketertiban umum.⁸⁹ Dengan begitu, hak untuk beribadah bagi seseorang bisa saja dibatas sepanjang ada alasan untuk membatasi hak tersebut, seperti menyalahi nilai keadilan yang ditetapkan dalam agama.

Merujuk keterangan di atas, konstitusi Indonesia mengakui hak kebebasan beragama bagi seseorang, seorang anak adalah hak yang bersifat asasi yang wajib dijamin perlindungannya oleh negara, dan hak yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Hak ini lantaran hukum menempatkan hak kebebasan beragama adalah hak yang prinsip dan

⁸⁸Adam Muhsi, *Teologi Konstitusi...*, hlm. 189.

⁸⁹Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 137.

bersifat privasi seseorang. Sepanjang seseorang mampu dan diberikan hak memilih dan berpendapat, maka sepanjang itu pula hak untuk memilih dan berpendapat terkait apa agamanya akan tetap eksis di dalam diri seseorang.

Selain konstitusi (UUD 1945), pengaturan hak kebebasan beragama bagi anak diejawantahkan di dalam beberapa regulasi dalam bentuk undang-undang di antaranya ialah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa hak kebebasan hati pribadi dan pikiran nurani, serta hak untuk hidup dan hak beragama adalah masuk ke dalam hak yang tidak bisa dikurangi sedikitpun. Adapun bunyinya yaitu sebagai berikut:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ialah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang HAM di atas cenderung sama seperti ketentuan 28I ayat (1) UUD 1945 seperti telah dikutip sebelumnya. Meski redaksi kedua pasal tersebut berbeda, namun secara makna dan tujuannya sama, di mana hak beragama adalah salah satu hak fundamental yang tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dikurangi dalam keadaan dan alasan apapun. Oleh sebab itu, pemimpin atau pemerintah, melalui negara hukum wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak beragama setiap orang, termasuk anak-anak.

Selainjutra, Pasal 22 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya serta negara wajib memberikan perlindungan:

Ayat (1): Tiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya” adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun juga. Selanjutnya, di dalam Pasal 55 Undang-Undang HAM juga menyebutkan bahwa hak setiap anak di antaranya adalah beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berkespresi dengan tingkat intelektualitasnya, dan harus berada di bawah bimbingan orang tua ataupun walinya.

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, cukup terang dipahami bahwa hak anak dilindungi secara penuh oleh negara. Anak berhak untuk beribadah sesuai ajaran agamanya. Ibadah yang dimaksud tentu dilaksanakan atas bimbingan kedua orang tuanya atau walinya.⁹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa agama anak mengikuti agama orang tuanya. Ketentuan di atas dipertegas lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 42 dan Pasal 43 cukup terang disebutkan bahwa anak harus mendapatkan jaminan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya, dan bagi anak yang belum bisa menentukan agamanya, maka agama anak mengikuti agama kedua orang tuanya:

Ayat (1): Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Ayat (2): Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. (Pasal 42).

Ayat (1): Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

Ayat (2): Perlindungan anak di dalam memeluk agamanya sebagaimana

⁹⁰Pusat Kajian Wanita dan Gender, *Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), hlm. 189.

dimaksud di dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan juga pengamalan ajaran agama bagi anak. (Pasal 43).

Mengikuti pasal di atas, maka undang-undang Indonesia menentukan hak beragama bagi seorang anak ditetapkan mengikuti agama orang tuanya, sepanjang anak belum bisa menentukan pilihannya untuk memilih agama yang dia percayai dan ia yakini. Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut di pandang telah berakal dan bertanggung jawab serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sesuai dengan penjelasan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.⁹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa baik di dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, keduanya mengatur bahwa kebebasan hak beragama bagi anak tergantung kepada agama kedua orang tuanya. Hanya saja, hukum Islam dan hukum positif cenderung berbeda di dalam memberikan pilihan kepada anak ketika sudah berakal. Dalam hukum Islam, anak yang beragama Islam karena hidup dalam keluarga yang orang tuanya mempunyai agama Islam tidak dibolehkan untuk memilih agama lain selain Islam. Sementara dalam hukum positif, anak yang telah berakal diberikan kebebasan untuk memilih agama mana ia kehendaki. Dalam hal ini, negara melalui regulasi undang-undang wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap hak berpindah agama dari pada agama orang tuanya.

B. Analisis Perlindungan Hak Beragama bagi Anak

Pada sesi ini, dikemukakan bentuk perlindungan hak beragama bagi anak baik dalam perspektif hukum Islam serta perspektif hukum positif atau regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan ini adalah kelanjutan dan berkaitan erat dengan pembahasan sebelumnya. Setelah diketahui kebebasan hak beragama dalam kedua konstruksi hukum hukum Islam dan hukum positif

⁹¹Wahyu Kuncoro, *Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 21.

terdahulu, kemudian akan dikemukakan beberapa topik permasalahan mengenai pertanyaan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap hak kebebasan beragama bagi anak. Oleh sebab itu, pembahasan masing-masing dapat disajikan dalam poin berikut:

1. Menurut Hukum Islam

Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang terbilang cukup relevan dengan perlindungan hak beragama seseorang. Bahkan, hukum Islam menetapkan tingkat toleransi yang tinggi. Islam mengakui eksistensi juga keberadaan agama-agama seperti Yahudi dan Nasrani. Pemeluk agama selain Islam wajib dihormati dan harus pula diakui eksistensinya. Satu sisi, hukum Islam mengakui beragama dalam Islam tidak harus dipaksakan. Hanya saja sekali seseorang mengikrarkan Islam sebagai agamanya, maka ia telah terikat dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya, termasuk hukum tidak boleh keluar lagi dari agama Islam. Kebebasan beragama dalam Islam bukan berarti bebas untuk berpindah agama dari Islam ke selain Islam, bebas beragama dalam versi Islam adalah orang selain Islam boleh saja memeluk agama yang ia pilih, bahkan menggantikan dengan agama lainnya selain Islam.

Bagi seorang anak yang orang tuanya beragama Islam, terdapat beberapa bentuk perlindungan yang diajarkan dalam Islam supaya anak itu tetap berada di dalam ke-Islamannya. Konsep perlindungan hak beragama bagi anak termasuk ke dalam konsep *hifz al-din*. Berikut ini, disajikan beberapa konsep Islam di dalam memberikan perlindungan hak beragama bagi setiap orang, tidak terkecuali bagi seorang anak.

a. Melalui Doktrin Murtad dan Ancaman Hukuman bagi Pelakunya

Cara Islam memberikan perlindungan hak beragama bagi seseorang, dan termasuk pula bagi anak ialah dengan adanya doktrin murtad. Murtad merupakan orang yang keluar dari agama Islam.⁹² Dalam definisi lain, murtad

⁹² Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Book, 2017), hlm. 822.

ialah menolak keyakinannya, meninggalkan satu agama untuk pindah ke agama yang lain atau tetap tidak beragama.⁹³ Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa orang-orang yang murtad adalah orang-orang yang dianggap telah keluar dari agama Islam, baik itu ke-Islamannya sejak lahir maupun setelah kafir terlebih dahulu.⁹⁴

Secara konseptual, hukum Islam memandang bahwa orang yang murtad termasuk orang yang dapat dijatuhi hukuman *had* berupa hukuman mati.⁹⁵ Hukuman *had* merupakan hukuman yang telah ditetapkan jenis kejahatannya dan bentuk hukumannya di dalam Alquran atau dalam hadis Rasulullah Saw.⁹⁶ Dalam konteks ini, hukuman *had* (tertentu kadar serta ukurannya) bagi pelaku murtad ialah hukuman mati. Hukuman mati bagi pelaku murtad ini ialah salah satu upaya untuk menegakkan hak Allah Swt, dan dengan hukuman tersebut tujuannya ialah untuk menjaga agama (*hifz al-din*). Menurut Busyro, penetapan hukuman pelaku murtad atau disebut juga dengan *riddah* adalah salah satu bentuk tujuan menjaga agama.⁹⁷ Keterangan serupa juga disebutkan Amran Suadi, bahwa hukuman bagi pelaku *riddah* atau murtad adalah cara untuk melindungi agama.⁹⁸

Cukup banyak dalil-dalil (Alquran ataupun hadis) yang melarang seorang muslim untuk keluar dari agama Islam, ataupun sekurang-kurangnya bahasa yang digunakan di dalam Alquran adalah larangan orang meninggalkan kecuali di dalam keadaan Islam. dalilnya mengacu pada ketentuan QS. Ali Imran ayat 102 sebagai berikut:

⁹³Ayang Utriza Yakin, *Sejarah Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 184.

⁹⁴Abu al-Hasan al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 104.

⁹⁵Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim...*, hlm. 822.

⁹⁶Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 9.

⁹⁷Busyro, *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 43, 111, dan 119.

⁹⁸Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 306-309.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

Melalui ayat di atas, cukup jelas Allah Swt melarang orang yang beragama Islam untuk meninggal kecuali dalam keadaan ber-Islam (muslim). Ini memberi gambaran bahwa larangan tersebut berlaku agar seorang muslim tidak berpindah atau mencari agama lain selain Islam. Dalam tafsir al-Thabari disebutkan bahwa makna ayat di atas ialah:

Wahai orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, bertakwalah kalian pada Allah (maksudnya takutlah pada Allah dengan selalu merasa diawasi) sehingga kalian mentaati-Nya, dan menjauhi setiap larangan-Nya dengan rasa takut yang sebenarnya. Dialah Allah yang ditaati sehingga tidak dimaksiati. Dialah yang disyukuri dan tidak dikufuri. Dialah Allah yang diingat sehingga tidak dilupakan. Wahai kaum yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, yakni tunduk patuh dalam ketaatan pada-Nya, juga dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada-Nya.⁹⁹

Menurut Thawus, makna ayat “وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ.” (dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam), jika tidak sanggup untuk bertakwa kepada Allah, maka jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Larangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam maksudnya adalah di atas Islam dan di atas kehormatan Islam.¹⁰⁰ menurut al-Qurthubi, makna potongan ayat tersebut sama maknanya dengan potongan salah satu ayat yang lain, yaitu QS. al-Baqarah [2] ayat 132:¹⁰¹

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰٓيٰنَا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ.

⁹⁹Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (t. terj), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 674.

¹⁰⁰Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*..., Jilid 5, hlm. 680, 682 dan 683.

¹⁰¹Abi Bakr al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (t. terj), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 397.

Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu pada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu meninggal kecuali dalam memeluk agama Islam.

Menurut al-Qurthubi, redaksi potongan ayat “فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ” ini ringkas dan mengandung nilai balaghah yang tinggi. Makna potongan ayat di atas adalah:

Tetaplah dalam Islam dan konsistenlah terhadapnya serta janganlah kalian meninggalkannya, sampai kalian meninggal dunia. Allah menggunakan kata yang mengandung apa yang dimaksud, serta mengandung arti nasihat dan peringatan akan kematian. Itu disebabkan seseorang pasti meninggal dunia, namun dia tidak tahu kapan akan terjadi. Apabila dia diperintahkan tetap akan dilaksanakannya ketika maut menjemput, maka sesungguhnya perintah itu telah tertuju sejak pertama kali secara konsisten”.¹⁰²

Berdasarkan beberapa tafsir di atas, dapat diketahui bahwa doktrin Islam tentang hak beragama ini mengikat ketika seseorang telah masuk ke dalamnya. Ia tidak boleh untuk keluar dari Islam berdasarkan beberapa dalil di atas. Di samping itu, ditemukan juga dalil-dalil lainnya tentang azab Allah Swt bagi siapa saja yang berpindah agama dari Islam ke agama lainnya, seperti terbaca jelas dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 217,¹⁰³ QS. Ali Imran [3] ayat 85,¹⁰⁴ QS. al-Nahl [16] ayat 106,¹⁰⁵ dan masih banyak ayat-ayat lainnya. Islam telah

¹⁰²Abi Bakr al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*..., Jilid 2, hlm. 397.

¹⁰³QS. al-Baqarah [2]: 217, artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam & mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, & mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

¹⁰⁴QS. Ali Imran [3]: 85, artinya: “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”.

¹⁰⁵QS. al-Nahl [16]: 106, artinya: “Barangsiapa yang kafir kepada Allah Swt sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal

mengancam bagi pelaku murtad dengan hukuman mati, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat al-Bukhari:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. (رواه البخاري).¹⁰⁶

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Muhammad bin Fadhl telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Ikrimah mengatakan, beberapa orang Zindiq diringkus dan dihadapkan kepada Ali radliallahu anhu, lalu Ali membakar mereka. Kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas, sehingga ia berujar; 'Kalau aku, aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam yang bersabda: Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, dan aku tetap akan membunuh mereka sesuai sabda Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam: Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah! (HR. Al-Bukhari).

Menurut ijmak (kesepakatan/konsensus) ulama, bahwa apabila seseorang tidak mau kembali kepada Islam setelah diminta bertaubat, maka ia harus dibunuh sesuai dengan sabda Rasulullah Swt: “مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ” (*Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah*).¹⁰⁷ Dengan begitu, ancaman hukuman bagi pelaku murtad ini adalah bagian dari cara Islam untuk melindungi hak beragama bagi seseorang termasuk bagi setiap anak yang orang tuanya muslim.

Berbeda halnya jika seorang anak diketahui bukan beragama Islam karena orang tuanya non-muslim, seperti anak orang Kristen, Yahudi, Kong Hu Chu, dan agama lainnya. Dalam konteks ini, Islam tidak memaksakan keharusan anak itu untuk memilih agama Islam. Sebab, secara konseptual, Islam memandang bahwa tidak ada paksaan dalam agama sebagaimana tertera di

hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar”.

¹⁰⁶ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, hlm. 1321.

¹⁰⁷ Mushtafa Dib al-Bugha, *Al-Wafi: Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah*, (Terj: Muzayin), (Jakarta: Mizan Publika, 2007), hlm. 142.

dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 256 yang menyebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 256).

Selain tidak ada paksaan dalam agama, Islam juga mengajarkan beramal dan melaksanakan keyakinan sesuai agama yang dianut merupakan satu bentuk kebebasan, dan Islam memandang adanya eksistensi orang-orang kafir untuk bisa beramal dan menyembah tuhan mereka, dan umat Islam juga memiliki sembah tersendiri yaitu Allah Swt. Hal ini sebagaimana tersebut di dalam QS. al-Kafirun [109] ayat 1-6.¹⁰⁸ Dengan begitu, cukup terang bahwa cara Islam melindungi hak beragama bagi anak adalah dengan adanya doktrin murtad dan pelakunya diancam dengan hukuman *had*. Sementara itu, Islam tidak memaksakan seorang anak yang beragama non-Islam untuk masuk ke dalam agama Islam.

b. Melalui Konsep Hukum Pengasuhan dan Perwalian

Cara Islam lainnya di dalam memberikan perlindungan hak beragama bagi anak adalah melalui pengasuhan. Pengasuhan ataupun dalam istilah fikih disebut dengan *hadhanah* merupakan memelihara seorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala suatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudarat kepadanya.¹⁰⁹

¹⁰⁸QS. al-Kafirun [109]: 1-6, artinya: “1. Katakanlah: Hai orang-orang kafir, 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 6. Untukmu agamamu, dan untukku lah, agamaku”.

¹⁰⁹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 247.

Pengasuhan atau perawatan yaitu pemeliharaan terhadap seorang anak, dalam arti sebagai sebuah tanggung jawab dari orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup pada anak dari orang tuanya.¹¹⁰

Dalam *hadanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pula pengertian pendidikan anak. Pengasuhan anak juga dapat diartikan sebagai suatu usaha mendidik dan merawat seseorang yang belum mumayyiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri.¹¹¹

Secara konseptual, pengaturan hukum pengasuhan anak dalam Islam ialah bagian dari usaha untuk mendidik anak. Oleh sebab itu, dalam proses pengasuhan ini harus lah dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi kualifikasi pengasuhan anak. Berkaitan dengan penjagaan hak beragama bagi anak, maka pihak pengasuh anak disyaratkan harus beragama Islam. Para ulama memang tidak sepakat orang yang mangasuh anak harus beragama Islam. Hanya pendapat mazhab Syafi'i yang mensyaratkan pengasuh anak berstatus muslim atau orang Islam, selebihnya yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan ulama mazhab Hanbali tidak mensyaratkan pengasuh beragama Islam.¹¹²

Meskipun pada syarat di atas ulama tidak sepakat, namun di bagian lain justru sepakat mengenai pentingnya pihak pengasuh beragama Islam. Selain itu, ulama mazhab Hanafi, Maliki dan ulama Hanbali yang tidak mengharuskan syarat muslim juga membuat syarat tersendiri, di mana bagi pengasuh non-muslim yang secara nyata mengajari anak (muslim) tentang ajaran-ajaran agama

¹¹⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 293.

¹¹¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 176.

¹¹²Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Faisal Saleh, dkk), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1142-1145.

non-muslim, maka hak pengasuhan itu dialihkan kepada orang lain.¹¹³ Oleh sebab itu, kalangan ulama mazhab tetap memandang penting mengenai keharusan bagi pengasuhan anak dilakukan oleh orang yang beragama Islam.

Syarat pengasuh beragama Islam tersebut di atas tidak lain adalah bagian dari cara Islam untuk memberikan perlindungan hak beragama bagi seorang anak. Melalui pengasuhan, si pengasuh bisa memberikan pendidikan Islam sejak dini. Hal ini wajib dilakukan agar anak sedari kecilnya mampu memahami ajaran dasar tentang agama Islam.

Selain pengasuhan, Islam menetapkan hukum perwalian sebagai bentuk perlindungan atas hak beragama bagi anak. Dalam hukum perwalian ini, ulama telaj berijmak bahwa non-muslim tidak bisa menjadi wali bagi seorang anak yang beragama Islam.¹¹⁴ Menurut Muhammad Khathib al-Syarbini sebagaimana dikutip oleh Mahbub Maafi, bahwa beragama Islam adalah syarat bagi seorang menjadi wali berdasarkan kesepakatan ulama.¹¹⁵

Syarat-syarat perwalian secara umum adalah merdeka, berakal dan baligh, laki-laki serta beragama Islam, sebab tidak boleh non-muslim menjadi wali bagi seorang muslim.¹¹⁶ Karena agama yang berlainan berpengaruh terhadap ikatan anak dan walinya, status agama wajib diperhitungkan dalam perwalian ini, juga dengan alasan dalam menjalankan tugas yang mejamin kesejahteraan anak. Kalau anak ditetapkan berada di tangan wali yang tidak seagama dengan si anak, maka dikhawatirkan anak itu akan terpengaruh dengan agama walinya. Karena itu, syarat perwalian adalah harus segama dengan anak.

¹¹³Abi Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Book, 2018), hlm. 588.

¹¹⁴Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Alquran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 56.

¹¹⁵Mahbub Maafi, *Tanya Jawab Fiqh Sehari-Hari*, Cet 1, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), hlm. 114.

¹¹⁶Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Al-Wajiz: Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*, (Terj: Ahmad Tirmidzi, Futuhul Arifin, dan Farhan Kurniawan), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), hlm. 449.

Bila diperhatikan lebih jauh, dalil-dalil yang rinci menyatakan syarat muslim dalam perwalian anak ditemukan dalam beberapa ayat Alquran, di antara ayat tersebut yaitu QS. Ali Imran [3] ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْلَةً. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu). (QS. Ali Imran [3]: 28).

Imam al-Suyuthi menjelaskan sebab turun ayat di atas adalah berkenaan di dalam riwayat Ibn Abbas. Dahulu al-Hajjaj bin Amr sekutu dari Ka'ab bin Asyraf, Ibn Abi al-Haqiq, dan Qais bin Zaid tinggal berbaur dengan beberapa orang Anshar untuk membujuk untuk menjauhi Islam dan memurtadkan mereka. Dalam keadaan ini, Rifa'ah dan beberapa orang lainnya berkata kepada orang-orang itu untuk menjauhi orang Yahudi dan tidak tinggal bersamanya dengan tujuan agar tidak terpengaruh dan keluar dari agama Islam. Sehingga Allah Swt menurunkan ayat tersebut.¹¹⁷

Selain ayat di atas, dalil lainnya yang paling umum digunakan sebagai hujjah non-muslim tidak bisamengasuh anak yang muslim yaitu QS. al-Nisa' [4] ayat 141:

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.

(Yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut

¹¹⁷Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab-Sebab Turunnya Ayat Alquran*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 118-119.

berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang yang beriman". (QS. al-Nisa' [4]: 141).

Dalil lainnya adalah QS. al-Tahrim [66] ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظَ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. al-Tahrim [66]: 6).

Tiga ayat di atas biasanya digunakan sebagai dalil orang non-muslim tidak bisa mengasuh dan juga mewalikan anak yang beragama Islam. Sisi pendalilan QS. Ali ‘Imran [3]: 28 sebelumnya mengacu pada larangan Allah Swt menjadikan non-muslim menjadi wali, termasuk dalam soal pengasuhan dan perwalian anak. Demikian pula keterangan QS. al-Nisā' [4]: 141, memberi indikasi hukum bahwa orang non-muslim tidak dapat memusnahkan orang muslim, salah satunya dengan praktik pengasuhan dan perwalian anak. Sementara itu, QS. al-Tahrim: 6 berisi tentang kewajiban menjaga keluarga dari sesuatu yang dapat mejerumuskan pada neraka, termasuk tidak ada peluang bagi non-muslim mengasuh dan mewalikan anak yang muslim, karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada agama anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami kembali bahwa perspektif Islam tentang perlindungan hak beragama bagi anak dilakukan dengan membuat hukum-hukum tertentu. Islam sebetulnya sangat toleran terhadap agama lainnya. Islam tidak memaksakan orang non-muslim untuk masih ke dalam agama Islam. Hanya saja, bagi orang yang sudah terikat dengan agama Islam, maka terdapat larangan untuk keluar yang disebut dengan larangan murtad. Pelaku murtad

wajib dihukum mati sebagai *had* baginya. Selain adanya doktrin murtad, dalam menjaga dan melindungi hak beragama bagi anak, Islam juga menetapkan hukum-hukum tentang pengasuhan dan perwalian. Dalam hukum pengasuhan dan perwalian ini, orang yang menjadi pengasuh atau wali anak disyaratkan harus beragama Islam, atau sekurang-kurangnya orang yang tidak akan mengajarkan ajaran agama lain kepada anak yang diasuh dan diwalikannya.

2. Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Bentuk perlindungan hukum bergama bagi anak dalam regulasi peraturan cenderung berbeda dengan hukum Islam sebelumnya. Menurut hukum peraturan perundang-undangan, bentuk perlindungan hak beragama bagi anak ialah melalui beberapa instrumen, yaitu oleh negara melalui regulasi peraturan undang-undang, melalui masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali, serta melalui satu lembaga sosial. Masing-masing-masing dapat disarikan sebagai berikut:

a. Melalui Negara dan Pemerintah

Negara dan pemerintah wajib memberikan jaminan perlindungan kepada anak terhak kebebasan beragama. Melalui peraturan perundang-undangan, negara dan pemerintah dapat memberikan jaminan perlindungan hak beragama bagi siapa saja, termasuk seorang anak. Melalui beberapa regulasi sebelumnya, baik melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara atau pemerintah bisa melindungi siapa saja, termasuk seorang anak yang berumur kurang dari 18 tahun untuk memilih agama yang ia inginkan sepanjang telah mampu untuk memilih agamanya.

Dalam hukum positif, seorang anak yang berumur 18 tahun ke bawah dan sudah mampu memilih agama yang terbaik baginya, maka negara memberikan jaminan perlindungan terhadapnya. Hal ini sesuai dengan Pasal

28E yat (1) UUD 1945 sebagaimana telah diikuti sebelumnya, di mana setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 18 DUHAM yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama ataupun kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama ataupun kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat, dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama sama dengan orang lain dimuka umum maupun sendiri.¹¹⁸

Menurut Musdah Mulia, yang dimaksudkan dengan kebebasan beragama di dalam regulasi peraturan perundang-undangan Indonesia termasuk kebebasan berpindah agama.¹¹⁹ Inilah agaknya yang menjadi pembeda dengan agama Islam. Di mana dalam hukum Islam tidak membenarkan atau sekurang-kurangnya tidak mengakui seorang muslim berpindah agama. Sementara di dalam hukum positif, seseorang yang telah mampu memilih untuk berpindah agama maka di dipandang telah mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya. Dalam hal ini, negara wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap haknya itu sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan::

Ayat (1): Tiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu. Ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.

Seorang anak yang telah berumur 18 tahun atau paling tidak berada di bawahnya, juga dilindungi haknya untuk berpindah agama, kecuali anak yang masih kecil yang tidak bisa memilih agamanya sendiri, maka agamanya

¹¹⁸Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Diterima dan Diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada Tanggal 10 Desember 1948 Melalui Resolusi 217 A (III).

¹¹⁹Diakses melalui: <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11505>, tanggal 2 Mei 2020.

diikutkan kepada agama orang tuanya seperti yang diatur di dalam Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak.

b. Melalui Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali dan Lembaga Sosial

Selain negara dan pemerintah, perlindungan hak beragama bagi seorang anak dapat dilakukan melalui instrumen masyarakat, orang tua, wali, atau lembaga sosial. Hal ini sebagaimana ditegaskan dengan cukup gamblang dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Ayat (1): Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

Ayat (2): Perlindungan anak di dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan juga pengamalan ajaran agama bagi anak.

Mengikuti pasal tersebut, proses perlindungan hak beragama bagi anak bisa saja dilakukan dengan pembinaan, pembimbingan, juga pengamalan ajaran agama bagi anak. Masyarakat, orang tua, wali, atau lembaga sosial wajib memberi perlindungan terhadap hak anak untuk berkeyakinan, baik yang diikutinya ialah agama orang tuanya, ataupun agama selain agama orang tuanya setelah ia mampu memilih agama yang tepat baginya.

Orang tua atau wali merupakan pihak yang memiliki peranan yang relatif cukup dominan dan penting di dalam membentuk agama anak menjadi lebih baik. Hanya saja, undang-undang menegaskan bahwa jika anak sudah mampu memilih agama, maka anak berhak menggunakan hak pilihnya untuk memilih agama dari agama awalnya ke agama lain yang dianggapnya lebih cocok dengan keyakinan dan kepercayaannya. Oleh sebab itu, bagi anak yang sudah mampu memilihnya, maka negara berkewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan hukum atas hak pilih anak untuk mengganti atau berpindah agama dari agama asalnya, seperti berpindah agama dari Islam ke Kristen atau sebaliknya, dari Islam ke Yahudi dan sebaliknya, atau dari Kristen ke agama Yahudi dan agama yang lainnya sepanjang diakui menurut peraturan perundang-undangan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan.

1. Kebebasan hak beragama bagi anak menurut hukum Islam dan juga peraturan perundang-undangan di Indonesia cenderung sama. Keduanya hukum tersebut mengatur bahwa kebebasan hak beragama bagi anak tergantung kepada agama kedua orang tuanya. Hanya saja, hukum Islam dan hukum positif berbeda di dalam memberikan pilihan kepada anak ketika sudah berakal. Dalam hukum Islam, anak yang beragama Islam tidak dibolehkan untuk memilih agama lain selain Islam. Sementara dalam hukum positif anak yang telah berakal memiliki kebebasan untuk memilih agama mana yang ia kehendaki. Pemerintah/negara melalui regulasi undang-undang wajib memberi jaminan perlindungan atas hak berpindah agama dari agama awalnya.
2. Bentuk perlindungan hak beragama bagi anak menurut hukum Islam minimal ada dua bentuk. *Pertama*, melalui doktrin murtad. Pelaku murtad bisa dijatuhi hukuman *had* berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Penghukuman orang murtad ini bagian dari cara Islam melindungi dan juga memelihara agama (*hifz al-din*) anak. *Kedua*, melalui hukum pengasuhan dan pewalian. Dalam kedua hukum ini, seorang pengasih dan wali anak disyaratkan harus beragama Islam, hal ini dilakukan agar agama anak tetap terjaga. Adapun dalam hukum positif, bentuk perlindungan hukum hak beragama bagi anak ada dua yaitu: *Pertama*, melalui negara dan pemerintah. Negara atau pemerintah melalui undang-undang dapat memberi perlindungan hukum atas hak beragama bagi anak. *Kedua*, melalui masyarakat, keluarga, orang tua,

wali, dan lembaga sosial, hak beragama bagi anak dapat dilindungi. Bentuk perlindungan yang diberikan ialah dalam bentuk pembinaan, pembimbingan, juga pengamalan ajaran agama bagi anak, seperti tersebut di dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

Bertolak dari uraian kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintah hendaknya melakukan revisi terhadap beberapa regulasi peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang yang relevan dengan jaminan perlindungan hak beragama bagi anak. Sejauh ini, belum ada pasal yang secara tegas menyebutkan hak anak untuk berpindah agama dan menentukan agama yang ia yakini. Oleh sebab itu, pemerintah hendaknya menyerap ketentuan Pasal 18 DUHAM, tujuannya agar mendapatkan kepastian hukum bagi setiap orang yang ingin berpindah agama.
2. Bagi masyarakat muslim, termasuk anak-anak yang sudah berakal, hendaknya tidak mengganti atau berpindah agama kepada non-Islam. Hal ini merujuk ke pada beberapa larangan yang terdapat dalam Alquran dan juga hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA 2010.
- A.W. al-Munawwir dan M. Fairuz, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Abd Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- _____, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdullahi Ahmed al-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Jakarta: Mizan, 2007.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj: Faisal Saleh, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abi Bakr al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, t. terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abrorai dan Mahwar Qurbaniah, *Buku Ajar Inveksi Menular Seksual*, Pontianak: UM Pontianak Pers, 2017.
- Abu al-Hasan al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015.
- Agus M. Hardjana, *Religiositas, Agama dan Spiritualitas*, Yogyakarta: Kunisius, 2005.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- _____, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Al Khanif, *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, Jakarta: Pustaka Gramedia Pratama, 2001.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat & Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ayang Utriza Yakin, *Sejarah Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Beniharmoni Harefa, *Kapita Selkta Perlindungan Hukum bagi Anak* Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Busyro, *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Fawaizul Umam, *Kala Agama Tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Indonesia dalam Praksis Kebebasan Beragama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, Jakarta: Gramedia-Elex Media Komputindo, 2018.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, t. terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kado Menyambut Buah Hati*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- _____, *Qadha & Qadar Ulasan Tuntas Masalah Takdir*, Terj: Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

- _____, *Zadul Maad Bekal Perjalanan Akhirat*, Terj: Amiruddin Djalil, Jakarta: Griya Ilmu, 2006.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dawliyyah, 1998.
- Iman Jauhari, Rini Fitriani, dan Bustami, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab-Sebab Turunnya Ayat Alquran*, Terj: Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi Alquran: Kajian Kosa Kata*, Tangerang: Lentera Hati, 2009.
- Mahbub Maafi, *Tanya Jawab Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018.
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group, 2013.
- _____, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Mohammad Moneb dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Alquran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Karisma, 2008.
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali*, Jakarta: Lentera, 2011.

- Mushtafa Dib al-Bugha, *Al-Wafi: Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah*, Terj: Muzayin, Jakarta: Mizan Publika, 2007.
- P.N.H. Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Gramedia, tt.
- Pusat Kajian Wanita dan Gender, *Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007.
- Rahanna Mira, *Nisab Pencurian Studi Terhadap Pemikiran Imam Syafi'i*, Skripsi, Fakultas Syariah, 2019.
- Rizem Aizid, *Ajak Aku ke Surga Ibu! Tip-Tip Orang Tua dalam Membangun Generasi Islami Masa Kini*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Asep Sobari, Jakarta: Al-I'tishom, 2013.
- Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Al-Wajiz: Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*, Terj: Ahmad Tirmidzi, Futuhul Arifin, dan Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- Suryanah, *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*, Jakarta: EGC Kedokteran, 1996.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Tijani Abdul Qadir Hamid, *Pemikiran Politik dalam Alquran*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tore Lindholm, W. Cole Durham, & Bahia G. Tahzib-Lie, editor, *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Seberapa Jauh?*, Yogyakarta: Kunisius, 2010.
- Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medinam, 2015.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.

- _____, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).
- Wahyu Kuncoro, *Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Depok: Raih Asa Sukses, 2010.
- Wahyuddin, dkk., *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2002.
- _____, *Anak Kreatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Warkum Sumitro, dkk., *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2017.
- Wida Azzahida, *Menyusui dan Menyapih dalam Islam*, Jakarta: Elex Media Komputindo 2015.
- Wildan Jauhari, *Hukum Penyusuan dalam Islam*, Bandung: Lentera Islam, 2009.
- Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Membumikan Islam; Keluasan dan Keluwesan Syari'at Islam untuk manusia*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana, 2015.

